

PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR.

No. 2/PD/Tahun 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR.

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

T e n t a n g :

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1.

1. Lambang Daerah digunakan pada gedung-2 Daerah Propinsi Kalimantan Timur - dimuka sebelah luar dan/atau dalam, pada kendaraan-2/Kapal-2 Pemerintah - Daerah dan/atau yang dipakai Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk keperluan dinas.
2. Penggunaan Lambang Propinsi Kalimantan Timur pada Gedung-2 Daerah tersebut ayat 1 diatas dilakukakan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.
3. Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Timur pada Kendaraan-2/Kapal-2/motor-2 Pemerintah Daerah tersebut ayat 1 dilakukan dibagian luar - tengah muka/anjung (brug) ditengah-2.

Pasal 2.

1. Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Timur didalam gedung diharuskan pada :
 - a. Kantor dan kamar kerja Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur.
 - b. Kantor dan kamar kerja Ketua/wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Kalimantan Timur.
 - c. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Kalimantan Timur.
 - d. Ruang kerja Badan Pemerintah Harian Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
 - e. Kantor - kantor Dinas Daerah.
 - f. Ruang Sekretaris Daerah.
2. Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Timur ini didalam gedung di-bolehkan juga pada kantor Daerah selain dari yang tersebut pada ayat 1 diatas.

Pasal 3.

1. Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah No. I/PD Tahun 1965, maka lambang daerah yang dipasang pada - gedung atau kendaraan-2 / kapal-2 / motor-2 Pemerintah Daerah dan / atau - yang dipakai oleh Pemerintah Daerah tersebut pasal 1 dan 2 diatas, harus - mempunyai ukuran yang pantas dengan mengingat besar kecilnya gedung, ruangan atau kendaraan / kapal / motor itu dan sedapatnya dibuat dari bahan yang tahan lama.
2. Jikalau Lambang Daerah yang dipergunakan tersebut lebih dari satu warna, - maka harus diindahkan ketentuan-ketentuan warna tersebut dalam pasal 4 - Peraturan Daerah No. I/PD Tahun 1965.

3. Jikalau hanya dipergunakan satu warna, warna yang dipakai haruslah yang layak dan pantas.

Pasal 4.

Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan Lambang Negara atau Gambar Presiden, maka lambang Daerah diberi tempat yang sama tingginya disebelah kiri.

Pasal 5.

Jikalau Lambang Daerah dipergunakan pada buku-2 tanda-2, catatan-2, resmi - Lembaran-2 Daerah Berita-2 Daerah, Majalah-2 Daerah Propinsi Kalimantan Timur, maka haruslah ditempatkan pada halaman pertama ditengah-tengah.

Pasal 6.

1. Cap Jabatan dengan Lambang Daerah didalamnya dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi dan Kepala-2 Dinas Propinsi.
2. Lambang Daerah dapat digunakan pada surat jabatan/dinas Pemerintah Daerah, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gotong Royong Propinsi, Badan Pemerintah Harian, dan Kepala-2 Dinas Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7.

Lambang Daerah dapat dipergunakan pada :

- a. Surat-2 berharga, karcis-2 tontonan-2.
- b. Surat-2 Pajak Daerah ;
- c. Surat-2 Izazah yang dikeluarkan Daerah ;
- d. Pakaian-2 Resmi Pegawai Daerah ;
- e. Duku-2 / Majalah-2 yang diterbitkan Pemerintah Daerah ;
- f. Surat-2 Izin, keterangan dan barang-2 lain dengan seizin Kepala Daerah.

Pasal 8.

Yang dimaksud dengan menggunakan Lambang Daerah dalam pasal 5, 6 dan 7 ialah menempatkan gambarnya pada benda-2 tersebut seperti dimaksud pasal-2 itu dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. I/PD tahun 1965.

Pasal 9.

1. Lambang Daerah dapat digunakan ditempat-tempat dimana diadakan upacara resmi, pada gapura-2 dan bangunan-bangunan lain yang pantas.
2. Lambang Daerah dapat, / sebagai panji-2 oleh rombongan urusan keolah ragaan, kesenian, dan lain-lain yang membawa nama Daerah Propinsi Kalimantan Timur - setelah lebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah. / digunakan

Pasal 10.

1. Lambang Daerah dapat digunakan sebagai lencana oleh pejabat-2/pegawai-2 daerah Propinsi Kalimantan Timur.
2. Pemakaian Lambang Daerah dalam bentuk lencana, harus dipasang pada garis sebelah kiri atas.
3. Pemakaian Lambang Daerah dalam bentuk ladge, harus dipasang pada lengan baju - sebelah kiri atas.

4. Jikalau Lambang Daerah ini digunakan sebagai panji-2 bendera atau tanda seperti itu, maka dasarnya adalah kuning.

Pasal 11.

1. Yang dapat mempergunakan Lambang Daerah sebagai Bendera jabatan ialah : Ketua/Wakil Ketua DPRD-GR Propinsi Kalimantan Timur.
2. Anggota-2 EPH dan Anggota-2 DPRD-GR dapat juga mempergunakan Lambang Daerah sebagai Bendera jabatan pada kendaraan-2 / kapal-2 Pemerintah Daerah sewaktu menjalankan tugas.

Pasal 12.

Lambang Daerah yang dipergunakan sebagai Bendera jabatan harus mempunyai dasar warna kuning, berbentuk segi empat panjang yang panjang dan lebarnya masing - masing 30 x 20 cm dengan tertulis Lambang Daerah ditengah seperti tersebut dalam pasal (9). Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : (I). /PD/Tahun 1965.

Pasal 13.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-2 dalam Peraturan Pemerintah tentang panji dan bendera jabatan, maka dilarang menggunakan Lambang Daerah yang menyimpang dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14.

Pada Lambang Daerah tidak diperbolehkan membubuhi huruf, kalimat, gambar atau tanda tangan lain.

Pasal 15.

Dilarang menggunakan lambang daerah sebagai perhiasan, cap dagang reklame dengan atau dipergunakan untuk propaganda politik sesuatu golongan dengan cara apapun juga.

Pasal 16.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau perusahaan yang berkedudukan di Propinsi Kalimantan Timur tidak boleh sama dan / atau menyerupai Lambang Daerah ini.

Pasal 17.

1. Barang siapa melanggar ketentuan-2 tersebut dalam Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau didenda sebanyak - banyaknya Rp . 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
2. Perbuatan tersebut ayat 1 dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 18.

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari disyahkan.

Ditetapkan di Samarinda.
Pada Tanggal 20 Nopember 1965.

A/n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi
Kalimantan Timur,

Wakil Ketua,

ttd.

A. AZIZ SAMAD.